



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 21 /III.01/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : PHN5-HN.03.05-418, tanggal 6 Mei 2021, hal pembentukan Tim JDIH;

2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 3/K.PIMP/III.01/2021 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola *Website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab:  
bertanggungjawab kepada seluruh pelaksanaan aktivitas kelembagaan dalam proses penyusunan dan penerbitan dokumen dan informasi produk hukum yang akan ditampilkan dalam *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
  - b. Redaktur:
    1. bertanggungjawab terhadap isi redaksional dokumen dan informasi produk hukum yang diterbitkan;
    2. bertanggungjawab terhadap kualitas berita penerbitan;
    3. memberikan arahan kepada tim tentang dokumen dan informasi produk hukum yang akan dimuat dalam *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
  - c. Editor:  
melakukan proses editing atau penyuntingan naskah berita ataupun dokumen dan informasi produk hukum yang akan dimuat dan ditampilkan pada *Website* JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
  - d. *Web Admin*:  
melaksanakan tugas administrasi dalam operasional pengelolaan termasuk untuk melakukan *upload* berita dan dokumen serta informasi produk hukum ke dalam halaman *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
  - e. *Web Developer*:  
merancang, membuat *desain*, mengembangkan dan memodifikasi serta menganalisa kebutuhan pengguna untuk penerapan konten, grafis, fitur kerja dan kapasitas *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.
  - f. Pembuat Artikel:  
Membuat naskah/tulisan terkait artikel pemberitaan dan informasi mengenai berbagai kegiatan yang akan dimuat dalam halaman *Website* JDIH pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- KETIGA : Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Teknis Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan Kode Rekening 4.02.01.1.06.06.5.1.2.02.01.08.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6-1-2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/21/III.01/HK/2023  
TANGGAL : 6 - 1 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGELOLA WEBSITE JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Penanggungjawab : Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Redaktur : Diana Rosi, S.Sos.,MM (Perencana Ahli Muda pada Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- III. Editor : Bay Karim, SH (Analisis Data dan Informasi pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- IV. *Web Admin* : Arianto Riski Nugroho, SH (Analisis Hubungan Masyarakat pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- V. *Web Developer* : Angga Wiratmoko (Teknisi Jaringan pada Sub Bidang Digitalisasi Dokumen Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- VI. Pembuat Artikel : Abdul Haris, SH (Analisis Data dan Informasi pada Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**